

INDRAMAYU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 421.1/1548 - P & K/2003

T E N T A N G :
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" TUNAS SARI BHAKTI KECAMATAN LELEA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak-kanak
Kecamatan : Lelea Kabupaten Indramayu
Nomor : 05/DS.TK/TSB/2003 Tanggal 28 Mei 2003
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan izin pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.2 Tahun 1989 ; tentang : Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 ; tentang : Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 ; tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; tentang : Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 28 Tahun 1990 ; tentang : Pendidikan Dasar
c. Nomor 38 Tahun 1992 ; tentang : Tenaga Kependidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 061/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Perda No. 1/2001 ; tentang : Penetapan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal : Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
2. Keputusan Bupati Indramayu No. : 406/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Rekomendasi dari Camat Lelea Kabupaten Indramayu Nomor : 421.1/453/VIII/Kec/2003 11 Agustus 2003
dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lelea